

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menuntut setiap manusia untuk melakukan setiap aktivitas dengan selalu bergandengan dengan dunia teknologi, begitupun dalam melaksanakan aktivitas jual beli. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Aktivitas jual beli yang dilakukan di era teknologi dewasa inipun dilakukan melalui kemajuan teknologi dengan menggunakan sistem yang telah dibuat oleh penjual salah satu diantaranya adalah aplikasi jual beli Shopee.

Akibat dari kemajuan teknologi tersebut dan melahirkan aplikasi jual beli Shopee, maka aktivitas jual beli dilakukan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Namun demikian, semua aktivitas baik melalui teknologi ataupun tidak, tetap harus memiliki aturan dan sesuai dengan hukum Islam. Pada pelaksanaan aplikasi Shopee tersebut siapapun dan kapanpun dapat mengakses menggunakan berbagai layanan internet yang

sudah tersedia dengan sedemikian canggihnya. Dalam menjalani kehidupan ini manusia haruslah memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan sesuatu secara luas dan bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia ini tidaklah bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh Allah swt. Dengan demikian manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya harus berjalan dengan ajaran atau aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok yaitu : kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Dalam memenuhi kebutuhan manusia dapat melakukan dengan berbagai macam cara, misalnya interaksi secara langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara media online. Dengan media online ini kita dapat berbelanja atau meminjam uang tanpa harus keluar rumah.

Sesuai dengan fenomena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, maka untuk melakukan kegiatan apapun saat ini sudah sangat mudah dijangkau. Melalui internet, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan.¹

Manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Islam juga memerintahkan seorang muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal lagi baik.²

Marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja marketplace ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara

¹ Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Seimotika Media* (Yogyakarta Jalasutra, 2010), h. 204.

² Abdurrachaman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Ed.1.Cet.2 (Jakarta Raja Grafindo Persada 2001), h. 24.

efisien dalam menyediakan *update* informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda. Salah satu marketplace yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee.co.id. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. Platform yang menarik dari Shopee ini salah satunya adalah Shopee PayLater.

Pinjaman uang elektronik Shopee PayLater merupakan salah satu kegiatan utang piutang yang digunakan oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim di dalamnya. Utang piutang dalam Shopee PayLater hanya dapat digunakan untuk membayar belanjaan pengguna pada aplikasi Shopee itu sendiri. Hal ini berarti Shopee mengambil keuntungan

dari pinjaman Shopee PayLater yang diberikan kepada penggunanya, karena setiap kali pinjaman Shopee PayLater itu diterima oleh pengguna maka akan langsung digunakan untuk membayar belanjaan pengguna yang dibeli pada aplikasi Shopee. Kemudian pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee, dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga akan menaikkan transaksi/kegiatan perdagangan di Shopee dan rating Shopee menjadi semakin baik dari *e-commerce* lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena pada utang-piutang (*qard*) tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak bagi pihak yang meminjamkan, yang dalam hal ini adalah pihak Shopee. Selain itu, dalam akad *qard* tidak diperbolehkan dibarengi dengan transaksi lainnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Hal ini tentunya agar akad tersebut tidak merugikan bagi para pihak yang berakad.³

³Marinda Agesthia Monica “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce*” Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2020, h. 56

Shopee PayLater adalah metode pembayaran pada aplikasi Shopee yang pelaksanaannya seperti akad *Qard* dalam fiqh muamalah. Pelaksanaan Shopee PayLater menurut fiqh muamalah boleh jika tidak ada unsur tambahan dengan jangka waktu, ini berarti ada pada pilihan tenor 1x cicilan saja dan harus bayar tepat waktu agar tidak kena bunga. Pada teknis pembayaran Shopee PayLater sudah diatur pada saat pertama masuk pada aplikasi ini, jadi pengguna pada fitur ini menyetujui dan mengerti terhadap aturan yang ada pada aplikasi ini.

Qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang kita berikan untuk kita tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada oranglain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁴

Firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan

⁴ Wahbah Az-Zuhaili “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, transaksi jual beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah)*. (Depok: Draul Fikr,2007), h. 374.

*melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S al-Hadid : 11)*⁵

Secara dasarnya, *qard* merupakan akad *tabarru'* (kebajikan) dan akad *irfaq* (belas kasihan). Maksud dari akad *tabbaru'* yaitu seorang mukallaf membelanjakan harta atau manfaat untuk orang lain pada saat sekarang dengan niat melakukan kebajikan dan kebaikan (*birr wa ma 'ruf*). *Tabbaru'* merupakan kontrak pemindahan milik yang berasaskan kepada pertolongan, bantuan, dan belas kasihan daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa mengharapkan imbalan.⁶

Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan di anjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada akhirnya akan mengeratkan hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam.⁷

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 156-157.

⁶ Nur Amira Binti Wahab” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Qard} Dalam Skim Pinjaman Tekun Nasional Di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia*” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, h. 4

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta Gema Insani, 2001), h. 170.

Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang dapat meminjam kepada orang lain. Jika kebutuhan itu untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara inilah seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat berbasis syariah.⁸

Shopee PayLater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee PayLater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan tenor 30 hari.

Batas minimum dan maksimal limit pinjaman Shopee PayLater pengguna paylater dari Shopee yaitu 750.000. lalu jika ingin menaikkan limit Shopee PayLater maka akan mendapatkan

⁸ Euis Amalia, "Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam", Jurnal Iqtishad, No. 1, (Februari, 2009), h. 106.

kenaikan limit maksimal Rp 6.000.000. untuk mendapatkan limit kredit Shopee PayLater, pengguna Shopee harus mengaktifkan Shopee PayLater terlebih dahulu dengan syarat diantaranya: Akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah berusia 3 bulan, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi Shopee ke versi terbaru agar Shopee Paylater muncul. Setelah mengaktifkan Shopee PayLater dan pengajuan disetujui maka akan mendapatkan limit kredit dari Shopee Paylater.⁹ besaran suku bunga sekecil-kecilnya pada Shopee PayLater yaitu 0% sampai 2.95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2, 3 dan 6 bulan.¹⁰

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam Shopee PayLater yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun Shopee, kemudian klik menu saya, lalu klik Shopee PayLater, kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor handphone,

⁹ <https://riniisparwati.com/limit-Shopee-paylater/>

¹⁰ [https://help.Shopee.co.id/s/articel/berapa-suku-bunga-Shopee Paylater](https://help.Shopee.co.id/s/articel/berapa-suku-bunga-Shopee-Paylater)

kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi form Shopee maka tahap pengajuan sudah selesai dan Shopee PayLater sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee.

Sistem pembayaran dan tagihan Shopee PayLater seperti metode pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan ShopeePayLater diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi Shopee. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna Shopee terlambat membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor handphone yang sudah terdaftar dan pihak Shopee mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Shopee memberikan wewenang

kepada pihak ketiga yaitu Asia Collect yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.¹¹

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater.**

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan agar lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Adapun

¹¹ <https://amp.kontan.co.id/news/syarat-mengaktifkan-dan-cara-membayar-Shopeepaylater>

fokus penelitian ini hanya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater.

E. Manfaat penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah mepustakaan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan

untuk menambah wawasan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater.

3. Peneliti

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai jual beli Online, fitur Shopee PayLater, sekaligus dapat digunakan sebagai bahan informasi lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait jual beli Online dan Fitur Shopee PayLater.

1. Elvyo Salsabella Dalam Penelitiannya Mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan

Shopee PayLater” Teknik Jenis Penelitian Yang Dilakukan Penulis Merupakan Penelitian Lapangan Yang Menggunakan Metode Kualitatif, Sedangkan Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Adalah Dengan Menggunakan Wawancara Dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Ini Adalah Menggunakan Teknik Deskriptif Analisis Dengan Pola Pikir Induktif, Yaitu Teknik Analisa Dengan Cara Memaparkan Data Apa Adanya.

2. Marinda Agesthia Monica Dalam Penelitiannya Mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater Pada *E-Commerce*” Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah dengan tahapan editing, organizing dan *analyzing*. kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu mengolah data menjadi susunan deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu mengambil pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik

pinjaman uang elektronik melalui Shopee PayLater memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee PayLater masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. apabila praktik Shopee PayLater ditarik ke dalam hukum islam, yaitu berdasarkan akad *qard* dan fatwa dsn-mui no:116/dsn-mui/ix/2017, maka pinjaman Shopee PayLater tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Maka Pihak Shopee Diharapkan Meniadakan Tambahan Yang Memberatkan Pengguna Dalam Pinjaman Shopee PayLater.

3. skripsi milik Muflihatun Najmi yang berjudul “Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”. Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan akad jual beli pada Shopee dan akad jual beli pada Shopee menurut Fatwa DSN MUI

No.110/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli pada Shopee adalah akad shahih dan mengikat kedua belah pihak apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Akad pada Shopee belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli terutama pada ketentuan barang.

4. skripsi dari Nurmia Noviantri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Fokus penelitian Nurmia mengenai apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan dengan jual beli dalam Islam dan juga bagaimana Shopee mengatasi para konsumen yang tidak terlayani sesuai harapan. Hasil penelitian ini adalah akad jual beli pada Shopee ini lebih tepat disebut dengan khiyar ru'yah atau jual beli biasa, karena merupakan jual beli benda yang ghaib.

Di sini penulis ingin melanjutkan penelitian sebelumnya di mana marketplace Shopee yang diteliti. Akan tetapi yang

membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fitur Shopee PayLater yang diluncurkan oleh Shopee yang menjadi objek penelitian. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Nurmia Noviantri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Fokus penelitian Nurmia mengenai apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan dengan jual beli dalam Islam dan juga bagaimana Shopee mengatasi para konsumen yang tidak terlayani sesuai harapan.

G. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan fenomena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, maka untuk melakukan kegiatan apapun saat ini sudah sangat mudah dijangkau. Melalui internet, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

Manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah

sehingga rezeki-Nya sangat luas. Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Islam juga memerintahkan seorang muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal lagi baik.

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok yaitu : kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Dalam memenuhi kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya interaksi secara langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara media online. Dengan media online ini kita dapat berbelanja atau meminjam uang tanpa harus keluar rumah.

Kata selain pinjaman mengasumsikan bahwa pinjaman tidak dapat disebut jual beli, kendati ada unsur tukar menukar. Hal ini, baik yang memberi pinjaman maupun peminjam, tidak bermaksud melakukan negosiasi.

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Seperti berikut.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 firman Allah SWT .:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Artinya :

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “. (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja marketplace ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda. Salah satu marketplace yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee.co.id. Shopee merupakan sebuah aplikasi mobile, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan,

aman dan praktis. Platform yang menarik dari Shopee ini salah satunya adalah Shopee PayLater.

Pinjaman uang elektronik Shopee PayLater merupakan salah satu kegiatan utang piutang yang digunakan oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim di dalamnya. Utang piutang dalam Shopee PayLater hanya dapat digunakan untuk membayar belanjaan pengguna di aplikasi Shopee itu sendiri. Hal ini berarti Shopee mengambil keuntungan dari pinjaman Shopee PayLater yang diberikan kepada penggunanya, karena setiap kali pinjaman Shopee PayLater itu diterima oleh pengguna maka akan langsung digunakan untuk membayar belanjaan pengguna yang dibeli di aplikasi Shopee. Kemudian pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee, dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga akan menaikkan transaksi/kegiatan perdagangan di Shopee dan rating Shopee menjadi semakin baik dari e-commerce lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena pada utang-piutang (*qard*) tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak bagi pihak yang

meminjamkan, yang dalam hal ini adalah pihak Shopee. Selain itu, dalam akad *qard* tidak diperbolehkan dibarengi dengan transaksi lainnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Hal ini tentunya agar akad tersebut tidak merugikan bagi para pihak yang berakad.

Shopee PayLater adalah metode pembayaran pada aplikasi Shopee.¹² pelaksanaannya seperti akad *Qard* dalam fiqh muamalah. Pelaksanaan Shopee PayLater menurut fiqh muamalah boleh jika tidak ada unsur tambahan dengan jangka waktu, ini berarti ada pada pilihan tenor 1x cicilan saja dan harus bayar tepat waktu agar tidak kena bunga.

Shopee PayLater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee PayLater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan

¹²Wikipedia.org.diakses pada tanggal 5 juni 2021

hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan tenor 30 hari.¹³

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam Shopee PayLater yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun Shopee, kemudian klik menu saya, lalu klik Shopee PayLater, kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor handfone, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi form Shopee maka tahap pengajuan sudah selesai dan Shopee PayLater sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee.

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun Shopee, klik profil Shopee, lalu pilih metode pembayaran menggunakan *account* yang dapat dibayar melalui ATM, E-Banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomart, Alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna Shopee terlambat membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor handfone yang sudah terdaftar dan pihak Shopee mendatangi rumah pengguna untuk

¹³aplikasishoopepaylater

menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Shopee memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu Asia Collect yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan Shopee PayLater, dapat dijalankan apabila pengguna sudah terdaftar dan memiliki akun pribadi serta menyetujui syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian singkat secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang dibahas untuk mempermudah dalam memahami serta melihat hubungan antara satu bab dan bab lainnya. Adapun uraian dalam tiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian,

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM SHOPEE PAYLATER

Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep, penelitian terlebih dahulu yang merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian. Bab ini meliputi, Sejarah Shopee PayLater, Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Pengguna Shopee PayLater, Mekanisme Transaksi Menggunakan Shopee PayLater, Mekanisme Membayar Tagihan Shopee PayLater.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan interview/kuisisioner dan membahas mengenai penelitian yang dilakukan

Pada bab ini penulis mengumpulkan data dari hasil kuisioner dan wawancara pada pengguna Shopee

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dan kontribusi penelitian.